

BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 421.3/KEP/ 09/ 2004

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 HALMAHERA TIMUR KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dengan mengacu pada Keputusan Menteri Peodidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai liasil secara optimal maka dipandang perlu menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Halmahera Timur Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur
- b. babwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- Uadang undang Nomor 22 'Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Meluku Utara , Kabupeten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Homor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negera RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 341 3);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 ' Tahun 1992 tentang Peren serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negera RI Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M/ Tahun 2001 Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- 11. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 'tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 'Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Memperhatikan

Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kecamatan Maba Nomor: 10 / YPLP - PGRI / MB / 2004 tanggal 12 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Bicoli menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Halmahera Timur Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur.

KEDUA

Pengertian sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputasan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisatn Kabupaten Halmahera Timur.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

di Maba 5 Pebruari 2004

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

Yth .

- 1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
- Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta
- Gubernur Maluku Utara di Ternate.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utaradi Ternate
- Camat Maba Selatan di Bicoli,
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maba di Buli.
- Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) RGRI Kecamatan Maba
- Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Halmahem Timur Kecamatan Maba Selatan di Bicoli